



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**NOMOR : 420/ 43 /SK/2015**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PAUD TUBATU  
KECAMATAN TELUTIH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPETEN MALUKU TENGAH**

Menimbang : a. Bahwa **PAUD TUBATU** Negeri Laha Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal.  
b. Bahwa **PAUD TUBATU** Negeri Laha Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah;  
c. Bahwa berdasarkan timbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undng- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nasional Nomor 052/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menegah;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
KESATU : Mengijinkan pendirian /pembukaan sekolah tersebut dengan indentitas sebagai berikut:  
Nama Sekolah : **PAUD TUBATU**  
Alamat : Negeri Laha Kecamatan Telutih  
KEDUA : Ijin Penyelenggaraan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah untuk sekolah swasta.  
KETIGA : Ijin Penyelenggaraan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah atau Badan Pengurus Penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI  
PADA TANGGAL : 15 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Maluku Tengah

DR. ASKAM TUASIKAL  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680316 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
2. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Telutih di Telutih;
5. Arsip;